

ANALISIS YURIDIS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN MENURUT UNDANG-UNDANG MIGAS (UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001)

*JURIDICAL ANALYSIS OF RETAIL OIL FUEL SALES BY OIL AND GAS LAW
(ACT NUMBER 22 YEAR 2001)*

Edi Kristianta Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama
editarigan89@yahoo.com

ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak, selanjutnya disebut (BBM) merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju. Di dalam kehidupan manusia saat ini, minyak dan gas bumi memiliki peranan yang cukup penting. Hal itu dikarenakan minyak dan gas bumi memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Minyak dan gas bumi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah yang telah diolah menjadi beberapa produk siap pakai, seperti: bahan bakar, minyak tanah, pelumas, dan gas cair. Bahan bakar juga terdiri dari beberapa jenis, antara lain: pertamax, pertalite, premium, solar, dan lain-lain. Di daerah-daerah pelosok maupun bagi para nelayan kecil tidak mudah dalam mendapatkan bensin sehingga melakukan penjualan bensin eceran. Namun, ternyata hal tersebut diikuti pula oleh masyarakat perkotaan guna mendapatkan keuntungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan di masyarakat terhadap minyak dan gas bumi khususnya terhadap bahan bakar premium dan langkanya ketersediaan BBM bersubsidi. Hal yang terjadi saat ini masyarakat yang melakukan perdagangan premium eceran dengan menggunakan lambang yang hampir menyerupai lambang suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yang sudah terkenal di Indonesia seperti Pertamina, bahkan tidak jarang pula di temukan pedagang bensin eceran yang menamakan kegiatan usahanya sebagai Pertamini. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, secara yuridis, kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran telah terindikasi tindak pelanggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi.

Kata kunci : Yuridis, Minyak dan Gas Bumi, Perdagangan

ABSTRACT

Oil and gas are natural resources controlled by the state and have an important role in the national economy, so their management needs to be carried out as optimal as possible. Fuel oil is one of the elements needed in serving the needs of the general public both in poor countries, developing countries and even in countries that have developed countries. For human life, oil and gas have an important role. That is because oil and gas have many benefits that humans can use in carrying out their daily activities. Crude oil and natural gas or not yet processed can be used directly by the community. . Oil and gas that can be used for daily life are those that have been processed into several ready-made products, such as: fuel, kerosene, lubricants, and liquid gas. Fuel also consists of several types, including: diesel, gasoline, etc. In remote areas, it is not easy to get gasoline, so retail sales of gasoline. However, it turns out that this was also followed by urban communities in order to reap profits. This is motivated by the large number of requests in the community for oil and natural gas. In addition, there are also people who trade retail gasoline using

a symbol that is almost like the symbol of a business entity engaged in the business activities of oil and gas trading which is well known in Indonesia such as Pertamina, In fact, it is not uncommon to find retail petrol traders who name their business activities as Pertamina. In connection with the matters that have been explained above, legally, sales transaction activities carried out by retail gasoline traders have indicated violations that violate the laws and regulations on oil and gas.

Keywords: Oil and Gas, Juridical, Trade

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Premium atau sering dikenal dengan bensin. Bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan selain harganya yang paling terendah, juga disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor dan mobil setiap tahunnya semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat terhadap bensin semakin jelas terlihat apabila harga dari bensin tersebut naik. Hal tersebut dapat mempengaruhi beberapa kebutuhan pokok ikut naik. Bahan bakar minyak yang menjadi kebutuhan dasar dalam industri dipergunakan hampir di seluruh dunia, sebagai bahan bakar minyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membuat jumlahnya semakin hari semakin berkurang.

Kebutuhan bahan bakar minyak dalam bidang industri maupun transportasi dari tahun ke tahun semakin meningkat yang dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan dan tidak ditemukannya sumur-sumur minyak yang baru.

Industri Migas terbagi menjadi 2 kegiatan usaha, yakni, kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksploitasi sumber-sumber Migas, melalui aktivitas survei dan pengeboran. Kegiatan usaha hilir adalah aktivitas usaha yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan hydrocarbon yang dihasilkan melalui proses penyulingan, distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (SPBU).

Penggunaan BBM secara ilegal merupakan kegiatan mengolah, membeli dalam jumlah yang sangat besar, menampung dan/atau memindahkan BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal sehingga BBM bersubsidi habis dipasaran. BBM yang telah ditampung tersebut lalu kemudian dijual kembali di pasaran dengan harga

yang sudah dinaikkan dari harga normal semula atau harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

Menyimpan atau menampung BBM dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di dalam masyarakat menjadi suatu mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan. Disadari atau tidak bahwa menyimpan atau menampung BBM dalam jumlah tertentu yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat izin pemerintah daerah dan dijual kembali dengan menaikkan harga tanpa seijin dari pihak terkait merupakan suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Migas.

Dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi ini yang mana dipandang dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi si pelaku usaha dikarenakan banyaknya permintaan di masyarakat yang senantiasa membutuhkan bensin setiap harinya, menimbulkan minat yang tinggi pula bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi. Pedagang bensin eceran ini banyak ditemukan di masyarakat dan kegiatan perdagangan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti secara botolan di pinggir jalan, di kios-kios, bahkan ada pula yang melakukan penjualan dengan teknologi mesin pengisian bensin yang hampir menyerupai mesin pengisian yang terdapat pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang sudah lama beroperasi dalam mendistribusikan bensin kepada masyarakat di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun di pelosok-pelosok daerah terpencil. Kebanyakan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hanya didirikan di daerah perkotaan saja. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pedesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan bensin, maka timbul pedagang-pedagang bensin eceran, yang membuka usaha penjualan bensin eceran di desa mereka dengan maksud agar mudah mendapatkan bensin sekaligus mencari keuntungan.

Sebagai upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “UU

MGB”). UU MGB tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Migas sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bahan Bakar Minyak

UU MBG Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Minyak dan Gas Bumi adalah “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 UU MBG merupakan hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen atau masyarakat luas agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu atau spesifikasi tertentu

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada 3 unsur perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan
- 2) Memenuhi rumusan di dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Di dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :
 - a. Niat;
 - b. Maksud atau tujuan;
 - c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - d. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :
 - a. Perbuatan;
 - b. Akibat;
 - c. Keadaan-keadaan.
3. Unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Beberapa Peraturan Hukum Yang Mengatur Tentang Minyak Dan Gas Bumi

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Darurat Nomor 44 Tahun 1960 Minyak dan Gas Bumi).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan MGB.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peraturan Pemerintah

- a) Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
- e) Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- h) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Aspek-Aspek Kegiatan Usaha Migas

Industri Migas terbagi menjadi 2 kegiatan usaha, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan aktivitas yang ditunjukan untuk menemukan dan mengeksplorasi sumber-sumber Migas, melalui aktivitas survei (eksplorasi) dan pengeboran (eksploitasi). Sedangkan kegiatan Usaha Hilir adalah aktivitas usaha yang ditunjukan untuk melakukan pengelolaan hydrocarbon yang dihasilkan melalui proses penyulingan (refinery), distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (SPBU).

Berdasarkan taksonomi yang dikembangkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kegiatan usaha hilir meliputi usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga.

Adapaun usaha-usaha tersebut meliputi;

- a. Usaha pengolahan meliputi usaha kilang (refinery)
- b. Usaha pengangkutan meliputi usaha pengapalan, tranmisi dan didtribusi, angkutan laut dan darat, dan angkutan laut daat CNG;
- c. Usaha penyimpanan, antara lain, receving terminal dan storage; dan
- d. Usaha niaga, Trader (tanpa aset), Niaga Umum (usaha Penjualan), dan pembotolan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Pasal 12, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha meliputi;

- a. Kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar minyak, bahan bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan;
- b. Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan bakar Minyak, Bahan Bahan Gas, dan/atau hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. Kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bahan Gas, dan/atau Hasil Olahan pada Lokasi di atas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas bumi melalui pipa.

Penyalahgunaan BBM yang sering terjadi, dapat kita liha disebabkan karena kurang tanggapnya aparat penegak hukum yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, keterlibatan petugas SPBU, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.

Sistem administrasi negara sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya, hampir tidak ada satupun bidang usaha yang tidak membutuhkan izin dari satu atau beberapa instansi pemerintah, dengan adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan aktivitas warga masyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi pemerintah. Sehingga izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan. Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang pengangkutan, penyimpanan.

Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan perdagangan atau mencari keuntungan.

Hak Menguasai Negara

Pasal 33 UUD 1945 merupakan basis konsitusional dalam proses penyelenggaraan dann pemanfaatan kegiatan sumber daya alam dan cabang produksi (sektor ekonnomi) yang menguasai hidup orang banyak.

Dalam perspektif hukum ada 3 konsep pokok di dalam pengelolaan Migas SDA,, yakni;

1. Peran Negara

Harun Al- Rasyiid menyatakan bahwa pengelolaan-penggelolaan sektor ekonomi strategis, menurut Soepomo harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan milik negara.

Muhammad Hatta menyatakan bahwa penguasaan negara tidak sepenuhnya harus dilaksanakan oleh negara, yang terpenting adalah bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga mencegah terjadinya eksploitasi kepada yang lemah oleh mereka yang memiliki ekonnomi yang lebih kuat.

Di dalam prakteknya kedua pandangan tersebut direkonstruksi di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang wilayah kerja pertambangan seluruh Indonesia. Peran Negara dilimpahkan kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan secara langsung maupun tidak dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan perusahaan Migas.

Terkait dengan peran negara, khususnya di dalam melaksanakan hak menguasai negara di dalam cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sumber kewenangan pemerintah dalam konsepsi hukum publik, yang meliputi;

- a. Tindakan mengambil kebijakan dimana negara merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam,
- b. Tindakan melakukan pengurusan, dimana negara melaksanakan kewenangannya dengan mengeluarkan segala macam perijinan usaha,
- c. Tindakan melakukan pengaturan, dimana negara melakukan tindakan pembuatan undang-undang, bersama-sama dengan parlemen dan pembuat peraturan oleh pemerintah (eksekutif),
- d. Tindakan melakukan pengelolaan, dimana negara dapat melakukan partisipasi secara langsung di dalam proses usaha melalui kepemilikan saham dan keterlibatan di dalam melakukan manajemen badan usaha,,
- e. Tindakan melakukan pengawasan, dimana negara dalam rangka melakukan pengawasan untuk menjamin proses perusahaan Migas dilaksanakan dalam rangka demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kepemilikan Minyak dan Gas

Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 ditegaskan bahwa kepemilikan sumber daya alam adalah di tangan pemerintah. Pada ketentuan ini dapat ditunjukkan bahwa kedudukan pemerintah sebagai perwujudan dari penguasaan negara memiliki Migas yang terkandung di dalam Bumi Indonesia.

Mahkamah Konsitusi menegaskan bahwa kepemilikan Migas tidak hanya mengandung pengertian dalam konsep keperdataan, namun lebih tinggi atau lebih luas dari itu merupakan bagian dari konsepsi hukum publik yang berkaitan dalam UUD 1945.

3. Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas (Migas). Frasa kalimat sebesar-besarnya kemakmuran negara” diposisikan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa, penguasaan negara tidak hanya dapat dijadikan elemen untuk mengukur konstitusionalitas sebuah undang-undang terkait dengan sumber daya alam, namun perlu juga memperhatikan manfaat model penguasaan neegara tersebut ke dalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga jika model pengelolaan Migas memenuhi unsur penguasaan negara namun tidak memberikan dampak bagi kemakmuran negara, maka model tersebut adalah inkonsititusional.

Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan telah diatur secara tegas dalam Pasal 55, dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, apabila tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka dapat dikatakan kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kewenangan pemerintah dalam konsepsi hukum publik terkait dengan peran negara dalam melaksanakan hak menguasai negara di dalam cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam, meliputi,

1. Tindakan mengambil kebijakan, dimana negara merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam..
2. Tindakan melakukan pengurusan, di mana negara melaksanakan kewenangannya dengan mengeluarkan segala macam perijinan usaha.
3. Tindakan melakukan pengaturan, dimana negara melakukan tindakan pembuatan undang-undang, bersama-sama dengan parlemen dan pembuatan peraturan oleh pemerintah,
4. Tindakan melakukan pengelolaan, di mana negara dapat melakukan partisipasi secara langsung di dalam proses usaha melalui kepemilikan saham dan keterlibatan di dalam melakukan manajemen badan usaha,
5. Tindakan melakukan pengawasan, dimana negara dalam rangka melakukan pengawasan untuk menjamin proses pengusaha Migas dilaksanakan dalam rangka demi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

IV. KESIMPULAN

- 1) BBM bersubsidi adalah pengeluaran peneluaran perliter negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan AsiaTenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI.
- 2) Dalam Pasal 55 disebutkan bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyalahgunaan BBM yang sering terjadi, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, keterlibatan petugas SPBU, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, **Hukum Pidana 1**. Sinar Grafika : Jakarta
- [2] Bagir Manan, 2017, Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Indonesia, Depok-Jawa Barat, Kantor Hukum Wibowo.
- [3] Beny Lubiantara. 2012. **Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas**. Gramedia : Jakarta.

- [4] Moeljatno, L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- [5] Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*. Djambatan : Jakarta.
- [6] Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea : Bogor.

Undang-Undang :

- [7] Undang-Undang Dasar 1945
- [8] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Darurat Nomor 44 Tahun 1960 Minyak dan Gas Bumi.
- [9] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- [10] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- [11] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [12] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36//PUU-X/2012.

Peraturan Pemerintah :

- [13] Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- [14] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA)
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
- [17] Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

- [20] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengguaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.